

KEIMIGRASIAN - PELAKSANAAN – PERUBAHAN

2016

PP No. 26; LN 2016/ NO. 123 , TLN No. 5894 : LL SETNEG : 5 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

ABSTRAK : - Untuk memberikan kemudahan bagi eks warga negara Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan Izin Tinggal kunjungan serta untuk memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional terkait dengan penambahan jangka waktu Visa kunjungan bagi Orang Asing, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 31 Tahun 2013; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan PP tentang Perubahan Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 6 Tahun 2011. Dan PP No. 31 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Perubahan Atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 111 diubah; Ketentuan Pasal 136 diubah dengan menambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Diantara Pasal 253 dan 254 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 253A.

- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2016.
 - Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2016.
 - Pada saat PP ini mulai berlaku Visa kunjungan yang telah dimiliki oleh orang Asing dan Izin Tinggal kunjungan bagi eks WNI masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir; dan permohonan Visa kunjungan dan Izin Tinggal kunjungan yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam PP ini.
 - Penjelasan, 2 Hlm.

